



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR: 01/2018**

**TENTANG
TAHUN AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang;
 - b. bahwa Peraturan Akademik yang diterbitkan harus dijadikan sebagai pedoman bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan kegiatan akademik di Universitas Negeri Padang;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir "a" dan "b" tersebut di atas, perlu diterbitkan surat keputusan Rektor tentang penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Negeri Padang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45)
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 339);
 6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1541);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2169);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/KMK05/2015 Tentang Penetapan Universitas Negeri Padang Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 87/M/KPT.KP/2016 tentang pengangkatan Prof. Ganefri, Ph.D sebagai Rektor Universitas Negeri Padang periode tahun 2016-2020;
14. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Senat Fakultas Di Lingkungan Universitas Negeri Padang.

Memperhatikan : 1. Hasil rapat Majelis Pimpinan Universitas Negeri Padang tanggal 29 Maret 2017.
2. Hasil rapat Senat UNP Universitas Negeri Padang tanggal 10 April 2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **TAHUN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

BAE I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Negeri Padang, yang selanjutnya disebut UNP, adalah perguruan tinggi pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi di berbagai jenjang profesi dalam sejumlah disiplin ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni;
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Padang;
- (3) Statuta adalah Statuta UNP berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang;
- (4) Senat Universitas yang selanjutnya disebut Senat adalah organ yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan pengawasan akademik;
- (5) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (6) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Program Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor di lingkungan UNP.

BAB II TAHUN AKADEMIK

Pasal 2

- (1) Satu tahun akademik dibagi atas dua semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
- (2) Semester gasal dimulai pada bulan Juli dan berakhir pada bulan Desember.
- (3) Semester genap dimulai pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Juni

Pasal 3

- (1) Pada setiap semester ditawarkan sejumlah mata kuliah pada setiap program studi yang diambil oleh mahasiswa dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS).
- (2) Perkuliahan bagi mahasiswa baru akan dimulai awal semester.

Pasal 4

- (1) Perkuliahan semester pendek dapat diadakan diakhir semester Januari-Juni dan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa harus didaftarkan ke dalam KRS untuk semester Juli-Desember.
- (2) Semester pendek diselenggarakan sekurang-kurangnya 16 kali perkuliahan, termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
- (3) Kegiatan dalam satu tahun akademik akan terlihat sebagai berikut:

No	Kegiatan	Semester Ganjil (Juli-Desember 2017)	Semester Genap (Januari - Juni 2018)
	c. Perubahan Rencana Studi <i>online</i>	7 - 11 Agustus 2017	
	d. Pelaporan Rencana Studi forlap.ristekdikti.go.id	28 Agus.- 1 September 2017	6 - 10 Februari 2018
	e. Pengurusan Surat Cuti Kuliah	29 September 2017	28 Februari 2018
	f. Pengurusan Surat Cuti Kuliah	24 Juli - 8 September 2017	12 Jan. - 10 Februari 2018
3	Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru	18 - 19 Agustus 2017	
4	Masa Perkuliahan		
	a. Kuliah tatap muka	21 Agustus - 9 Des. 2017	29 Jan. - 19 Mei 2018
	b. Ujian tengah semester	16 - 21 Oktober 2017	19 - 24 Maret 2018
	c. Minggu tenang ujian semester	11 - 16 Desember 2017	21 - 26 Mei 2018
	d. Ujian akhir semester	18 - 30 Desember 2017	28 Mei - 9 Juni 2018
5	Semester pendek	13 Juni - 5 Agustus 2017	
6	Pengelolaan Wisuda 1. Periode I dan II		10 Februari 2018
	a. Batas akhir entri nilai skripsi/TA, tesis dan disertasi	4 Agustus 2017	
	b. Pendaftaran pengisian biodata wisuda <i>online</i>	24 Juli - 4 Agustus 2017	5 - 10 Februari 2018
	c. Penyerahan paket wisuda ke Jurusan/Prodi	7 - 16 Agustus 2017	12 - 17 Februari 2018
	d. Upacara wisuda	16 -17 September 2017	17 - 18 Maret 2018
	2. Periode III		14 April 2018
	a. Batas akhir entri nilai skripsi/TA, tesis dan disertasi		9 - 14 April 2018
	b. Pendaftaran pengisian biodata wisuda <i>online</i>		16 - 21 April 2018
	c. Penyerahan paket wisuda ke Jurusan/Prodi Upacara wisuda		12 Mei 2018

No	Kegiatan	Semester Ganjil (Juli-Desember 2017)	Semester Genap (Januari - Juni 2018)
7	Praktek Lapangan Kependidikan	Juli - Desember 2017	Januari - Juni 2018
8	Kuliah Kerja Nyata	Juli - Agustus 2017	

(4) Peraturan ini berlaku untuk tahun akademik 2017-2018

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan disusun dalam pedoman prosedur tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
 Pada tanggal 19 Februari 2018
 REKTOR

 REKTOR
 Prof. Ganefri, Ph.D
 NIP. 19631217 198903 1 003

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta
2. Dirjen Dikti Kemristekdikti di Jakarta
3. Irjen Kemristekdikti di Jakarta
4. Wakil Rektor I, II, III dan IV UNP
5. Dekan Fakultas selingkungan UNP
6. Direktur Program Pascasarjana UNP
7. Ketua Lembaga/Kepala Biro selingkungan UNP
8. Ketua Jurusan/Koordinator program studi selingkungan UNP
9. Ketua Unit Pelayanan selingkungan UNP